

KEBERADAAN AFTA BAGI PERKEMBANGAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

THE EXISTING OF AFTA FOR NATIONAL LEGAL DEVELOPMENT IN INDONESIA

Oleh: Adwani ^{*)}

ABSTRAK

Perdagangan bebas dalam kerangka AFTA merupakan suatu cara untuk meningkatkan hubungan internasional antar negara-negara anggota ASEAN. Keberadaan AFTA membawa pengaruh kepada perkembangan hukum dari negara-negara anggota. Perkembangan tersebut sangat penting guna pembaharuan aturan-aturan hukum dalam menghadapi AFTA oleh negara-negara anggota, termasuk Indonesia. Karena itu perlu diketahui tentang pembaharuan hukum Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa keberadaan AFTA telah menimbulkan pembaharuan hukum Indonesia, terutama hukum ekonomi. Dalam kerangka persaingan bebas perlu membangun pranata dan kaedah hukum dengan menguasai sistem hukum asing untuk disesuaikan dengan hukum nasional atau mengharmonisasikannya guna kelancaran hubungan ekonomi antar negara.

Kata Kunci: Keberadaan AFTA, Perkembangan Hukum Nasional.

ABSTRACT

AFTA's Free trade is a way to increase international relationship between states of ASEAN members. AFTA has influenced on the legal development of the state members. This development is very important in terms of revising the rules in facing AFTA by the members, including Indonesia. Thus, in dealing with it by the members in facing the trade. The fact that the existing has caused reformation of Indonesian Laws, especially economy law. in the scope of free competition in developing the institution and the principles of law state by controlling foreign legal system to be in accordance with the national laws or harmonising it in terms of making it smooth.

Keywords: Existing AFTA, National Legal Development.

PENDAHULUAN

Hubungan diantara negara-negara yang dijalankan, baik antara negara maju dengan negara maju, antara negara maju dengan negara berkembang, maupun antara negara berkembang dengan negara berkembang, pada umumnya menimbulkan dampak seperti di bidang ekonomi, politik, pertahanan keamanan, sosial budaya dan hukum. Sebagai dampak dari hubungan tersebut yang ingin dilihat dalam hal ini adalah dalam bidang hukum. Dalam hal terjadinya hubungan perdagangan antara negara-negara anggota ASEAN tentu saja hal itu

^{*)} Prof. Dr. Adwani, S.H.,M.Hum adalah Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

harus dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku berkenaan dengan hal yang bersifat regional, yang selanjutnya diterapkan di dalam negara itu masing-masing berdasarkan sistem hukum nasionalnya.

Penerapan tersebut menimbulkan sistem hukum yang mengatur hubungan secara ganda. Pada satu sisi mengatur hubungan kerjasama antara negara-negara anggota, sedangkan pada sisi lain memberi peluang kepada negara anggota itu masing-masing mengembangkan sistem hukum nasionalnya. Perkembangan sistem hukum negara-negara itu tentu harus menyesuaikan atau mengikuti ketentuan dari organisasi regional tersebut. Hukum nasional mengalami perkembangan dan pembaharuan dalam berbagai kehidupan negara dan masyarakat internasional.

Perkembangan dan pembaharuan termasuk perkembangan masyarakat di suatu negara yang sedang berkembang dipelopori oleh pemerintah, sudah jelas hukum dapat memegang peranan dalam proses pembaharuan ini. Hal ini disebabkan oleh segala tindakan pemerintah yang bertujuan pada perkembangan masyarakat ke arah yang kehendaki akan berwujud undang-undang, peraturan, dan ketentuan lainnya.¹

Hukum membawa perkembangan dan pembaharuan, karena pelaksanaan pembangunan berdasarkan aturan hukum, termasuk dalam mengadakan hubungan-hubungan antar negara, baik yang bersifat regional maupun internasional seperti dalam kerangka AFTA, AFEC dan GATT/WTO dalam kerangka perdagangan internasional.

Dalam rangka memasuki era globalisasi abad ke 21 dimana Indonesia menghadapi pola perdagangan bebas dalam kerangka AFTA dan APEC, maka kehandalan sistem hukum nasional Indonesia akan diuji. Ditambah lagi perdagangan bebas dalam kerangka WTO, tentu saja Indonesia harus siap dengan sistem hukumnya untuk dapat menampung perkembangan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian internasional dalam kerangka AFTA tersebut sebab perjanjian internasional itu telah diterima sebagai hukum nasional. Perjanjian

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Editor H.R. Otje Salman dan Eddy Damian, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 13.

internasional dapat menjadi hukum nasional ada yang melalui persetujuan parlemen dan juga melalui penandatanganan saja.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, bahwa mengenai hukum internasional yang bersumberkan perjanjian internasional dapat dikatakan bahwa pada umumnya perjanjian yang memerlukan persetujuan parlemen memerlukan pola pengundangan nasional, sedangkan yang tidak memerlukan persetujuan badan ini dapat mengikat dan berlaku secara langsung setelah penandatanganan dilakukan.²

Pembentukan AFTA³. Dalam hal ini orientasi AFTA adalah pada penurunan tarif dan non tarif dalam suasana perdagangan dan arus investasi ke negara-negara anggota ASEAN. Hal demikian perlu direspon negara-negara anggota menghadapi tarif dan peningkatan investasi di negaranya.

Pada dasarnya pembentukan AFTA didasarkan pada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ditentukan oleh kesediaan ASEAN untuk mendirikan AFTA yang diikuti tindakan struktur ekonomi ASEAN dari pertanian ke industry. Sedangkan faktor eksternal adalah munculnya regionalisme ekonomi yang protektif di belahan dunia lain, sebagai akibat dari lambannya putaran Uruguay.

Oleh karena itu, negara-negara peserta AFTA harus menyiapkan ketentuan-ketentuan bagi pelaksanaannya. Dengan demikian keberadaan AFTA membawa dampak terhadap sistem Hukum Nasional Indonesia, karena Indonesia harus menjalankan perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatannya. Untuk itu perlu dibahas dari segi hukum, terutama yang berkenaan dengan perjanjian AFTA bagi perkembangan sistem hukum Indonesia dewasa ini.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Putra A. Barden, Bandung, 1999, hlm. 59.

³ Abdul Hamid Adnan, "Perkembangan Kerjasama Ekonomi ASEAN", "*Makalah*", Simposium Persyarikatan ASEAN, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1995, hlm. 5.

PEMBAHASAN

1) Pentingnya Hubungan Diantara Negara-Negara Anggota Secara Regional

Dipahami bahwa hubungan-hubungan antar negara dewasa ini, antara lain ditandai dengan sistem hukum yang semakin kompleks. Pelaksanaan hubungan antar negara tidak hanya terbatas pada hubungan antara pemerintah saja melainkan juga meluas kepada berbagai kelompok. Di samping itu issue sentral hubungan telah bergeser dari issue pertahanan keamanan kepada issue ganda tentang sosial ekonomi dan kesejahteraan, yang menjadi perekat pertama adalah faktor ekonomi dan perdagangan bebas internasional. Hubungan internasional itu menghasilkan “*The Law System of Complect Interdefence and Transnational Relations*”. Hal ini merupakan suatu sistem hukum mengupayakan perdagangan dunia yang damai dan lebih menekankan pada persaingan ekonomi. Interdependensi dalam hubungan internasional menjadi kenyataan, karenanya pendekatan yang melihat percaturan politik internasional sebagai permainan perlu ditinggalkan, mereka berpendapat bahwa politik internasional mengenal aturan *positive sumgame*, sehingga dalam menjalani transaksi setiap pihak yang terlibat meraih keuntungan walaupun tidak selalu dalam jumlah yang sama.⁴

Mary O’hara & Robert Johansen menyatakan bahwa dalam era globalisasi hambatan perdagangan yang kaku dan memisahkan negara-negara akhirnya runtuh oleh desakan persaingan.⁵ Sehubungan dengan hal tersebut, Syahril, mengatakan bahwa dalam era global telah terjadi perubahan paradigma dari paradigma Marxisme ke paragidma Liberal.⁶ Dalam berbagai aspek dari pengaruh globalisasi di semua bidang yang menjadi tantangan tidak hanya bagi pemerintahan nasional, tetapi juga bagi organisasi regional dan internasional.⁷

⁴ Mappa Nasrun, “Hubungan negara-Negara maju dan berkembang, Kontek Hubungan Internasional Mutakhir”, *Makalah*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1994, hlm. 5.

⁵ Mary O’hara & Robert Johansen, *Global Work, Menjembatani Jarak, Budaya dan Waktu*, Alih Bahasa Agus Maulana, Bina Rupa Aksara Jakarta, 1996, hlm. 2.

⁶ Syahril, *Analisis Ekonomi Indonesia*, Jakarta, 1992, hlm. 7

⁷ Burhan D. Magenda, “Berbagai Aspek Globalisasi dan Pengaruhnya Pada Tata Hubungan Internasional”, *Jurnal Hukum Internasional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 4 Nomor 3 April 2007, hlm. 569.

Sadar atau tidak, manusia dalam mengambil keputusan atau melakukan tindakan selalu menggunakan pertimbangan-pertimbangan atas dasar prinsip-prinsip yang dikenal dalam ilmu ekonomi.⁸ Dalam bidang ekonomi dan hukum juga mendapat tantangan yang harus direspon oleh negara-negara anggota, karena masalah keamanan menjadi penting supaya tidak terganggu masalah perdagangan atau ekonomi. Menurut Faustinus Andrea⁹, atas dasar pertimbangan bahwa kemajuan ekonomi sangat rentan jika tidak didukung oleh suatu kemajuan di bidang politik dan keamanan, maka para Pemimpin ASEAN menyetujui pendekatan berimbang dalam pengembangan kerjasama ASEAN antara pilar politik, kemanan, sosial budaya dan ekonomi.

Jalinan hubungan internasional antar negara dewasa ini semakin berkembang dan meningkat akibat kemajuan-kemajuan dunia yang menyebabkan negara-negara harus mengikuti. Indonesia mengikuti perkembangan itu dengan melakukan perubahan-perubahan, baik di bidang ekonomi, perdagangan maupun hukum. Jadi melakukan harmonisasi hukum untuk dapat melakukan perubahan atau pembaharuan masyarakat.

Bagi Indonesia terdapat landasan hukum yang kuat untuk menguasai roda perekonomian nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Hal yang dikuasai tersebut ditekankan pada bidang-bidang yang menguasai kepentingan hajat hidup orang banyak. Hal ini banyak berkenaan dengan masalah ekonomi rakyat.

2) Keberadaan AFTA Bagi Perkembangan Hukum dari Negara-Negara ASEAN

Dewasa ini negara-negara termasuk Indonesia mengadakan kerjasama dengan negara lain dalam kerangka AFTA. Kerjasama ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan memperkuat struktur ekonomi negara dalam menghadapi era globalisasi yang mau tidak mau harus dijalankan oleh negara anggota, termasuk Indonesia.

⁸ Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 2.

⁹ Faustinus Andrea, "Indonesia Dalam Komunitas ASEAN", *Jurnal Hukum Internasional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 3 Nomor 3 April 2006, hlm. 398.

Pada dasarnya terdapat tiga perjanjian internasional yang mempengaruhi perkembangan hukum ekonomi Indonesia. Pertama yaitu aturan permainan *World Trade Organization* (WTO), kedua yaitu aturan permainan dalam *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), dan ketiga adalah aturan permainan yang terdapat dalam *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Berkenaan dengan WTO yang wilayahnya meliputi seluruh dunia dan berlaku sejak 1 Januari 1995. APEC meliputi negara kawasan Asia dan Pasifik berlaku efektif pada tahun 2010 bagi negara industri maju dan tahun 2020 bagi negara sedang berkembang. AFTA untuk kawasan regional dan wilayah Asia Tenggara direncanakan mulai berlaku 2003. Namun mengenai AFTA belum terlaksana dengan baik di Indonesia, bahkan diberlakukan efektif akhir 2015.

Bagi pengusaha Indonesia yang sudah efisien, AFTA merupakan peluang bagi kemajuan mereka, sedangkan bagi yang belum efisien sulit untuk bersaing. Dampak nyata dialami oleh produsen Indonesia untuk komoditi yang persetujuan CEPT akan berhadapan langsung dengan produsen Indonesia yang sudah siap bersaing,¹⁰ namun diharapkan bantuan pemerintah siapkan perangkat hukumnya.

Apabila diperhatikan bahwa posisi Indonesia dalam ketiga instrumen tersebut adalah secara yuridis telah terlibat dalam suatu persetujuan dan secara moral serta yuridis itu sudah terikat.¹¹ Keterikatan itu mempunyai konsekwensi yaitu harus mempersiapkan diri dari berbagai aspek, terutama hukum untuk mengantisipasi perkembangan perdagangan yang terjadi.

Keterikatan Indonesia dalam WTO ditandai dengan deratifikasi final act hasil-hasil putaran Uruguay melalui undang-undang No. 7 Tahun 1994. Perjanjian ini pada dasarnya merupakan komitmen menyeluruh yang meliputi kesepakatan dalam memperkuat perekonomian dunia yang ditandai dengan adanya ikatan perdagangan, perencanaan modal asing, cadangan pekerjaan dan jasa.

¹⁰ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 268.

¹¹ Loade Gani, "Pengaruh Perdagangan Bebas dalam Rangka APEC dan AFTA Terhadap Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 di Indonesia", *Tesis*, PPs UNPAD, Bandung, 1999, hlm. 100.

Sehubungan dengan hal tersebut disepakati untuk disiapkan sarana-sarana yang dianggap kondusif yang meliputi, yaitu:

- a) Kerangka hukum yang lebih kuat dan jelas untuk melaksanakan perdagangan internasional, termasuk mekanisme penyelesaian perselisihan yang efektif dan handal.
- b) Mengurangi secara global 40% dari tarif-tarif dan menyepakati pembukaan pasar yang lebih luas atas barang-barang, meningkatkan kehandalan dan kepastian dalam bentuk perluasan lingkup komitmen tarif.
- c) Kerangka ketentuan multilateral untuk perdagangan jasa dan untuk perlindungan hak-hak kekayaan intelektual (HAKI) yang bersangkutan dengan perdagangan serta memperlakukan kembali ketentuan-ketentuan perdagangan multilateral atas pertanian, tekstil dan pakaian jadi.¹²

Dengan diadakannya perdagangan antar negara tersebut, baik bilateral maupun multilateral di samping untuk mempererat hubungan juga untuk memperkuat sistem perekonomiannya masing-masing. Untuk itu perlu dibuat kesepakatan-kesepakatan seperti tersebut di atas yang dituangkan dalam bentuk aturan-aturan hukum.

Berdasarkan kerjasama yang diadakan, baik dalam kerangka WTO maupun ASEAN dengan AFTAny sangat perlu untuk membentuk struktur ekonomi yang kuat dan memperbaharui sistem hukumnya bahkan juga melalui hukum itu akan menimbulkan pembaharuan masyarakat di bidang sosial maupun pembangunan.

Machtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa apabila diteliti, semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan bagaimanapun didefinisikan pembangunan itu dan apapun ukuran yang dipergunakan bagi masyarakat dalam pembangunan. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara teratur.¹³

¹² Proceeding Seminar Hukum BPHN, *Tentang Persetujuan Marrakesh dan Implikasinya Bagi Hukum Nasional*, 13-14 Maret 1995, hlm. 4.

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit*, hlm. 19.

Hukum harus memegang peranan penting untuk tercapainya pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat pada umumnya. Hukum harus membuka jalan dan menyalurkan kehendak dan kebutuhan masyarakat ke arah yang dikehendaki.¹⁴

AFTA adalah bentuk dari kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN yang berupa kesepakatan untuk menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil melalui penurunan tarif barang perdagangan dimana tidak ada hambatan tarif maupun hambatan non tarif bagi negara-negara anggota ASEAN. Hanya ada satu pasar dan basis produksi dengan lima elemen utama, yaitu aliran bebas barang, bebas jasa, bebas investasi, aliran modal dan aliran bebas tenaga kerja terampil.¹⁵

Perkembangan perdagangan semakin konflik menuntut adanya sebuah aturan-aturan hukum yang tertulis dan universal, maka dibentuk Asean Free Trade Area (AFTA) untuk perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Dalam hal ini beras merupakan komoditas pertanian yang diperdagangkan dalam perdagangan bebas AFTA. Persepsi Indonesia dalam perdagangan bebas AFTA disadari sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan dengan adanya perdagangan tersebut.¹⁶

Berkecenderungan dengan pembangunan ekonomi dunia, jelas akan terjadi eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Diantaranya hutan-hutan lindung tropis yang dianggap sebagai paru-paru dunia yang ada di Asia Tenggara, termasuk diantaranya dari Indonesia. Diharapkan dalam mengoptimalkan sumber daya alam ini dapat diperhatikan masalah lingkungan hidup yang mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan.¹⁷

¹⁴ An An Candrawulan, Peran dan Dampak Perusahaan Multinasional Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Penanaman Modal dan perdagangan Internasional, Dalam Buku Yudha Bhakti, Penemuan Hukum Nasional dan Internasional, Fikahati Aneska, Bandung, 2012, hlm. 34.

¹⁵ Amalia Nurul, Dampak Afta Terhadap Indonesia Umumnya, Pada Sektor Reil dan tenaga kerja khususnya, <http://amelnurulhidayah.blogspot.co.id/2013/12/dampak-afta-terhadap-indonesia-pada.html>, akses Sabtu Tanggal 10 Oktober 2015.

¹⁶ Abdurrahman Fahmi, "Analisis Dampak AFTA Terhadap Kesejahteraan Petani Padi di Indonesia", <http://responsitory.ipb.ac.id/handle/123456789/53137>, Akses tanggal 4 Juli 2012).

¹⁷ Prosiding Seminar Hukum BPHN, *Op.Cit*, hlm. 4.

Dengan diadakannya hubungan perdagangan internasional, maka negara-negara anggota, baik AFTA, APEC maupun WTO memenuhi banyak issue baru tentang masalah hukum, seperti masalah kekayaan intelektual, lingkungan hidup, masalah demokratis, tenaga kerja wanita, dan masalah ham serta masalah anak-anak.¹⁸

Salah satu contoh praktek hubungan internasional yang sangat menghendaki harmonisasi adalah hukum di bidang transportasi, baik laut, darat dan udara. Para pedagang mengakui tanpa adanya harmonisasi hukum yang baik diantara Negara mengenai hukum di bidang ini, transaksi perdagangan sulit untuk berjalan dengan lancar dan pasti.¹⁹

Dalam rangka kajian terhadap hukum mengenai kesepakatan regional, perlu memperhatikan sebagaimana hasil studi yang dilakukan Burgis mengenai hukum dan pembangunan. Bahwa terdapat 5 unsur yang harus dikembangkan agar tidak menghambat ekonomi, yaitu stabilitas, produksi, keadilan, pendidikan dan pengembangan khusus sarjana hukum.²⁰

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, maka muncullah masalah-masalah hukum yang menyangkut Undang-Undang Anti Monopoli, Undang-Undang Anti Dumping, Undang-Undang Persaingan Usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang tentang HAM.

Indonesia sebagai negara anggota AFTA dan APEC harus mampu mengakomodir masalah-masalah tersebut dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini tentang hukum atas kekayaan intelektual, Indonesia telah berhasil mengantisifasinya dengan disahkannya Undang-Undang tentang HAKI, Paten, dan Merk, bulan Maret 1997.

Munculnya undang-undang yang mengatur masalah hak atas kekayaan intelektual, merk dan paten yang kemudian ditambah dengan undang-undang lainnya seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang

¹⁸ Laode Gani, *Op.Cit.*, hlm. 102.

¹⁹ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 30.

²⁰ Analisis Hukum Mengenai Kesepakatan Perdagangan Regional Dalam Kerangka WTO (Studi Terhadap Kesepakatan AFTA-China), <http://responsitory.usu.ac.id/bitstream/123456789/29019/4/>, Akses Tanggal 4 juli 2012.

Pengadilan Hak Asasi Manusia, merupakan bukti nyata bahwa Indonesia benar-benar menyadari keterikatannya dengan perkembangan hukum global.

Perkembangan hukum secara global, setelah putaran Uruguai dan hubungan regional lainnya berpengaruh terhadap hukum Indonesia, secara filosofi dan logika berpengaruh pula pada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menurut Mochtar Kusumaatmadja, demikian kuatnya pengaruh putaran Uruguai sehingga sendi-sendi dasar yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi guncang.²¹

Menurut Sunaryati Hartono, bahwa kesiapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menerima pengaruh globalisasi tidak harus diartikan sampai pada melepaskan jadi diri bangsa.²² Hal itu sejalan dengan perundangannya bahwa hukum itu harus stabil, akan tetapi tidak boleh berhenti untuk berkembang.

Keanekaragaman Negara-negara di dunia mempunyai akibat mendasar terhadap perkembangan hukum..²³ Negara-negara berkembang harus lebih gigih mengemukakan posisi dan kepentingan-kepentingan mereka agar hukum perdagangan internasional benar-benar menjamin kesinambungan dan keadilan antar pihak yang lemah dan kuat.²⁴

Bagi Indonesia dalam era globalisasi ini harus berpikir positif supaya kesan negatif bahwa perdagangan bebas hanya akan memberikan keuntungan bagi negara-negara maju saja dapat dihilangkan, akan tetapi sikap optimisme saja tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan kehendak pemerintah untuk memberdayakan pengusaha lapisan menengah ke bawah agar mampu bersaing secara global.²⁵

²¹ Dalam Laode Gani, *Ibid*, hal. 104. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, dalam masa transisi ini Indonesia mempunyai kesempatan untuk berbenah diri secara menyeluruh terhadap segala kekurangannya dalam rangka menghadapi AFTA, APEC, dan WTO terutama dalam hal perangkat hukum yang menunjang mekanisme perdagangan bebas secara internasional.

²² Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1988, hlm. 105.

²³ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 51.

²⁴ Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional Dalam Kerangka Studi Analisis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 19.

²⁵ *Ibid*, hlm. 105.

Untuk itu perlu adanya tekad pemerintah dalam bidang hukum untuk menerapkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang sangat mendesak bagi kegiatan perdagangan dan perekonomian yang lebih sempurna. Di samping itu diperlukan peningkatan pengetahuan para pengambil keputusan tentang produk hukum ekonomi internasional baru yang lebih menguntungkan negara-negara berkembang.

Oleh karena luasnya cakupan hasil-hasil putaran Uruguai, maka AFTA dan APEC secara konsisten merujuk pada aturan yang ada dalam kesepakatan itu. Untuk itu Indonesia mempunyai pekerjaan rumah, khususnya yang menyangkut bidang hukum ekonomi seperti yang disebutkan itu ditambah dengan hukum ekonomi bidang jasa.²⁶

Charles Himawan mengatakan bahwa dalam kenyataannya menunjukkan bahwa Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993 mengambil sikap bahwa modal asing sangat dibutuhkan untuk mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi.²⁷ Dalam kerangka itu keberadaan AFTA maupun APEC membawa pengaruh bagi Indonesia untuk itu pengaruhnya harus disaring dengan keutuhan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945 seperti yang tertuang dalam Pasal 27 dan 33. Apabila diperhatikan bahwa inti nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 adalah nilai-nilai keserasian, keseimbangan, dan keselarasan.

Bagi kepentingan perkembangan hukum ekonomi Indonesia, maka masalah globalisasi itu perlu dilaksanakan secara objektif. Untuk itu campur tangan pemerintah dianggap penting untuk meminimalkan kesenjangan kehidupan dalam masyarakat sehingga perkembangan hukum itu memberikan kesejahteraan bagi rakyat banyak.

Indonesia sebagai anggota dari organisasi regional dari AFTA dan APEC, WTO yang juga telah menyepakati untuk melaksanakan aturan-aturan (*rules*) yang telah ditetapkan dalam organisasi perdagangan dunia harus dapat menempatkan diri dalam hal yang berkenaan dengan kesempatan, kelemahan dan kekuatan dalam berhubungan dengan negara-negara dalam perdagangan

²⁶ Debra P. Steger, *Dalam The American Society of International Law*, Proceeding of 88th Annual Meeting Washington DC, April 6-9 1994.

²⁷ Charles Himawan, *Foreign Investment Process in Indonesia, The Role of Law in The Economic Development of a Third World Country*, Singapore, Gunung Agung, 1980, hlm. 4.

internasional. Dalam hubungan internasional, pengaruh globalisasi tidak dapat dihindarkan namun harus ditanggapi secara proaktif tentang letak kekuatan, kelemahan, dan kesempatan, demikian pula tantangan yang dihadapi. Akan tetapi dengan keterlibatan Indonesia dalam perdagangan internasional, khususnya dalam AFTA akan menimbulkan perkembangan bagi Indonesia, perkembangan di bidang hukum dan ekonomi. Oleh karena itu perlu diadakan peraturan-peraturan, sarana dan prasarana, lembaga-lembaga maupun prosedur-prosedur hukum untuk memudahkan mengikuti perkembangan dan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Dengan adanya kesiapan demikian maka Indonesia mampu bersaing dan tidak menjadi penonton dinegerinya sendiri.

KESIMPULAN

Keberadaan AFTA membawa pengaruh kepada perkembangan dan pembaharuan hukum Indonesia, terutama tentang hukum ekonomi, yaitu lahirnya undang-undang baru bidang ekonomi dan keuangan, sebab keterlibatan Indonesia dalam AFTA adalah untuk mencapai keuntungan bersama anggota di bidang ekonomi tanpa adanya tekanan-tekanan politik dari negara lain.

Dalam menghadapi persaingan dalam kerangka AFTA dan globalisasi, maka harus membangun pranata hukum, sarana, perangkat dan kaidah hukum yang otonom serta responsif terhadap setiap perubahan yang terjadi. Dalam rangka pembangunan hukum diperlukan pengetahuan menguasai tatanan sistem hukum asing untuk menyesuaikan dengan hukum rasional atau dibuat hukum nasional bagi kelancaran hubungan ekonomi antar negara tersebut.

Perlu disarankan gendaknya pemerintah segera membuat peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi untuk mengantisipasi persaingan bebas diantara negara-negara anggota ASEAN dan persaingan secara universal. Disarankan pemerintah Indonesia membuka pasarnya dengan seluas-luasnya dan pada saat tersebut telah mampu menampung seluruh kepentingan dalam sistem hukumnya dan melakukan harmonisasi dengan hukum-hukum negara berkembang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi Adnan, 1995, "Perkembangan Kerjasama Ekonomi ASEAN", *Makalah*, Simposium Persyarikatan ASEAN, Unhas, Ujung Pandang.
- Anonimus, 1995, *Persetujuan Marrakesh dan Implikasinya Bagi Hukum Nasional*, BPHN, Jakarta.
- An An Candrawulan, 2012, "Peran dan Dampak Perusahaan Multinasional Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Penanaman Modal dan perdagangan Internasional", Dalam Buku Yudha Bhakti, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, Fikahati Aneska, Bandung.
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Burhan D. Magenda, 2007, *Berbagai Aspek Globalisasi dan Pengaruhnya Pada Tata Hubungan Internasional*, Jurnal Hukum Internasional, Volume 4 Nomor 3 April.
- Debra P. Steger, 1994, *The American Society of International Law*, Proceeding of 88th Annual Meeting Washington DC, April 6-9.
- Faustinus Andrea, 2006, *Indonesia dan Komunitas ASEAN*, Jurnal Hukum Internasional, Volume 3 Nomor 3 April.
- Hikmahanto Juwana, 2002, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta.
- Huala Adolf, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Laode Gani, 1997, *Pengaruh Perdagangan Bebas dalam Rangka APEC dan AFTA Terhadap Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 di Indonesia*, Tesis, PPs Unpad, Bandung.
- Mappa Nasrun, 1994, "Kebijaksanaan Implementasi HAM dalam Interaksi antara Negara Maju dan Negara Berkembang: Kontek Hubungan Internasional Mutakhir", *Makalah* Disampaikan pada Diskusi Panel yang Diselenggarakan oleh Pusat Studi dan Pengkajian

Masalah Asia Afrika dan Negara Berkembang, Universitas Padjadjaran, Bandung, 15 Januari.

Mary O'hara-Devereaux & Robert Jahansen, 1996, *Global Work, Menjembatani Jarak, Budaya dan Waktu*, Alih Bahasa Agus Maulana, Bina Rupa Aksara Jakarta.

Mochtar Kesumaatmadja, 1999, *Pengantar Hukum Internasional*, Putra Abordin, Bandung.

_____, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Editor H.R. Otje Salman S. dan Eddy Damian, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, Alumni, Bandung.

_____, 1993, "Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN dalam Rangka AFTA", *Makalah*, pada Penataran Hukum Organisasi Internasional/Regional Bagi Pengajar PTN/PTS Seluruh Indonesia, Bandung, 13-25 September.

Muhammad Sood, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Otje Salman S, 1999, *Fungsi Hukum Dalam Era Globalisasi*, Orasi Ilmiah Bidang Ilmu Hukum dalam Rangka Wisuda Sarjana dan Dies Natalis XVII Universitas Langlangbuana, 30 Oktober.

Sunaryati Hartono, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

Syahmin AK, 2006, *Hukum Dagang Internasional Dalam Kerangka Studi Analisis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Syahril, 1992, *Analisis Ekonomi Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

Internet

Abdurrahman Fahmi, 2012, "Analisis Dampak AFTA Terhadap Kesejahteraan Petani Padi di Indonesia", <http://responsitory.ipb.ac.id/handle/123456789/53137>, akses tanggal 4 Juli.

Anonim, 2012, "Analisis Hukum Mengenai Kesepakatan Perdagangan Regional dalam Kerangka WTO (Studi terhadap Kesepakatan AFTA-China)", <http://responsitory.usu.ac.id/bitstream/123456789/29019/4/>, akses Tanggal 4 juli.

Amalia Nurul, 2015, “Dampak Afta Terhadap Indonesia Umumnya, Pada Sektor Reil dan tenaga kerja khususnya”, <http://amelnurulhidayah.blogspot.co.id/2013/12/dampak-afta-terhadap-indonesia-pada.html>, akses 10 Oktober.